



PUTUSAN

Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samin Anak Laki-Laki Dari Kamas
2. Tempat lahir : Semenjawat
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/1 Juni 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Semenjawat Desa Pangkalan Suka Kec.
Jelai Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2023

Terdakwa Samin Anak Laki-Laki Dari Kamas ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Agus Hendri S.H., advokat dari Kantor Advokat AGUS HENDRI & ASSOCIATIE yang beralamat di Jalan Sepakat Gang Brata No 3 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 dengan nomor register 309/S.K.PID/PN.KTP ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *SAMIN anak laki-laki dari MAKAS* telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *SAMIN anak laki-laki dari MAKAS* dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar slip timbangan tandan buah segar kelapa sawit;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum karena yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum bukan Terdakwa *Samin Anak laki-laki dari Kamas* sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, akan tetapi yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum adalah orang lain yang bernama *Samin anak laki-laki dari Makas*;
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa *Samin anak laki-laki dari Kamas* hanya satu alat bukti yakni keterangan saksi semata tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga pembuktian yang dilakukan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo bertentangan dengan Pasal 183 KUHP;

3. Bahwa oleh karena Terdakwa Samin anak Laki-Laki dari Kamas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan harkat serta martabat Terdakwa dikembalikan dalam keadaan semula

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya;

- Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Penuntut Umum telah keliru dalam menentukan subjek hukum yang dijadikan terdakwa dalam perkara a quo, yang mana yang dijadikan terdakwa dalam persidangan mempunyai identitas dengan nama **SAMIN ANAK laki-laki dari KAMAS**, sedangkan yang dituntut untuk dijatuhi pidana dalam perkara a quo adalah orang lain dengan identitas **SAMIN anak laki-laki dari MAKAS**, sehingga secara hukum terdakwa **SAMIN anak laki-laki dari KAMAS tidak pernah dituntut** oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dijatuhi pidana dalam persidangan.

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa terkait hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mencantumkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ke dalam surat tuntutan. Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni keterangan saksi Petrus Melki, saksi Cornelis Boti Ald. Yohanes Boti, saksi Ardiyanto Alias Ardi Ald. Sa'abi dan saksi Sodeh Ald. Hoding dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Samin anak laki-laki dari Makas adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Saksi di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*. Di sisi lain, pada tahap pembacaan dakwaan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan yang dibacakan di persidangan.

- Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi Cornelis Bot anak laki-laki dari Yohanes Boti dan saksi Ardiyanto Alias Ardi anak laki-laki dari Sa'abi tidak **dapat dipercaya dan penuh dengan rekayasa**, karena

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika ditanya oleh Penasihat Hukum terdakwa alat apa yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut buah sawit dari lokasi kebun perusahaan PT Falcon Agri Persada ke kebun pribadi milik terdakwa dan berapa janjang buah milik PT Falcon Agri Persada yang dipanen oleh terdakwa.

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa terkait hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mencantumkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ke dalam surat tuntutan. Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni keterangan saksi Petrus Melki, saksi Cornelis Boti Ald. Yohanes Boti, saksi Ardiyanto Alias Ardi Ald. Sa'abi dan saksi Sodeh Ald. Hoding dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum bahwa kedudukan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan telah diterangkan secara jelas. Bahwa Penasihat Hukum keberatan mengenai kualifikasi saksi yang dihadirkan berdasarkan berkas perkara oleh Penuntut Umum. Adapun yang dimaksud dengan saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Namun, berdasarkan Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010, makna saksi ini telah diperluas menjadi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 26 KUHAP, dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Dengan demikian, setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, saksi Petrus Melki Sedek Banu mendapatkan laporan dari saksi Cornelis Boti Ald. Yohane Boti yang telah melakukan tindakan pengamanan langsung terhadap terdakwa setelah melakukan pengintaian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB di areal perkebunan Blok K.39 Afdeling 3 Semenjawat PT Falcon Agri Persada di Desa Pangkalan Suka, Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SAMIN anak laki-laki dari MAKAS**, pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan tahun 2023, bertempat di areal perkebunan Blok K.39 Afdeling 3 Semenjawat PT. Falcon Agri Persada di Desa Pangkalan Suka Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, *"Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan yaitu 79 (tujuh puluh sembilan) janjang dengan berat 1.150 (seribu seratus lima puluh) kilogram"*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib, bertempat areal perkebunan Blok K.39 Afdeling 3 Semenjawat PT. Falcon Agri Persada di Desa Pangkalan Suka Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, bermula pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib, saksi CORNELIS bersama dengan saksi ARDIYANTO melakukan patroli di areal blok K.39 Afdeling 3 Semenjawat PT. Falcon Agri Persada di Desa Pangkalan Suka Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang tersebut kemudian saksi CORNELIS dan saksi ARDIYANTO ada melihat bekas panen pada pohon sawit di blok K.39 tersebut. Kemudian saksi CORNELIS dan saksi ARDIYANTO langsung bersembunyi dan melakukan pengintaian di lokasi tersebut, tiba-tiba muncul Tersangka SAMIN anak laki-laki dari KAMAS ke lokasi tersebut dan melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit dari pohon sawit yang berada di blok K.39 Afdeling 3 tersebut dengan cara menggunakan dodos kemudian dodos tersebut diarahkan ke tangkai tandan buah kelapa sawit lalu didorong sehingga tandan buah segar kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah lalu buah kelapa sawit yang terjatuh tersebut dikumpulkan untuk ditumpuk dilahan kebin pribadi milik Tersangka yang letaknya tidak jauh dari kebun Perusahaan PT. Falcon Agri Persada namun saat itu saksi CORNELIS dan saksi ARDIYANTO tetap melakukan pengintaian apa yang dilakukan oleh Tersangka tersebut, dikarenakan cuaca sedang hujan kemudian dan Tersangka selesai memindahkan tandan buah segar kelapa sawit curian dari blok K.39 ke

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun mandiri milik Tersangka tersebut. Setelah itu dengan menggunakan sepeda motor, Tersangka kemudian pergi ke arah Desa namun saksi CORNELIS dan saksi ARDIYANTO tetap melakukan pengintaian dan menunggu kapan Tersangka mengangkut tandan buah segar kelapa curian tersebut, beberapa saat kemudian Tersangka kembali lagi ke lokasi kebun mandiri miliknya tersebut dengan menggunakan mobil pick up yang dalam keadaan kosong, kemudian pada saat Tersangka mulai memuat tandan buah segar kelapa sawit curian tersebut ke dalam mobil pick up tersebut, selanjutnya saksi CORNELIS dan saksi ARDIYANTO langsung mendatangi Tersangka yang sedang memuat tandan buah segar kelapa sawit ke dalam mobil pick up tersebut dan langsung bertanya **“buah siapa yang bapak angkut ni”** dan Tersangka menjawab **“saye panen buah saye sendiri”**, mendengar jawaban dari Tersangka tersebut saksi CORNELIS dan saksi ARDIYANTO langsung mengecek pohon sawit di kebun mandiri milik Tersangka tersebut, namun saksi CORNELIS dan saksi ARDIYANTO melihat hanya ada berapa pohon sawit saja yang ada bekas panennya, kemudian saksi CORNELIS dan saksi ARDIYANTO tanyakan kembali Tersangka tersebut **“ini perkiraan hanya delapan janjang saja, sisanya buah siapa yang bapak angkut”** kemudian Tersangka menjawab **“anak Saksi yang kasih dari Kusik Bulin”**. setelah itu rekan dari saksi CORNELIS dan saksi ARDIYANTO langsung menjemput pak RT yaitu saksi SODEH untuk memastikan buah kelapa tersebut, kemudian pak RT menelpon anak Tersangka untuk menanyakan apa benar telah memberi buah sawit kepada Tersangka namun anak Tersangka memberitahukan bahwa benar MIYUS telah memberi buah sawit kepada Tersangka namun buah kelapa sawit tersebut sudah dijual oleh Tersangka. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi CORNELIS dan saksi ARDIYANTO tanyakan lagi kepada Tersangka barulah kemudian Tersangka mengakui bahwa dirinya telah memanen tandan buah segar kelapa sawit dari wilayah kebun PT. Falcon Agri Persadan di blok K.39 tersebut, kemudian Tersangka mengatakan **“bawa jak dulu buahnya, nanti saye datang ke barak besok”**, lalu saksi CORNELIS dan saksi ARDIYANTO pulang ke barak dan besoknya Tersangka tidak pernah datang ke barak PT. Falcon Agri Persada dan dipanggil pun Tersangka tidak mau datang. Atas kejadian tersebut saksi PETRUS MELKI SEDEK BANU selaku Asisten Keamanan PT. Falcon Agri Persada melaporkan perbuatan Tersangka ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Tersangka mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. Falcon Agri Persada sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Falcon Agri Persada mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **SAMIN anak laki-laki dari MAKAS**, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d Jo Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SAMIN anak laki-laki dari MAKAS**, pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan tahun 2023, bertempat di areal perkebunan Blok K.39 Afdeling 3 Semenjawat PT. Falcon Agri Persada di Desa Pangkalan Suka Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, *"Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu 79 (tujuh puluh sembilan) jangjang dengan berat 1.150 (seribu seratus lima puluh) kilogram"*.

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib, bertempat areal perkebunan Blok K.39 Afdeling 3 Semenjawat PT. Falcon Agri Persada di Desa Pangkalan Suka Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, bermula pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib, saksi CORNELIS bersama dengan saksi ARDIYANTO melakukan patroli di areal blok K.39 Afdeling 3 Semenjawat PT. Falcon Agri Persada di Desa Pangkalan Suka Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang tersebut kemudian saksi CORNELIS dan saksi ARDIYANTO ada melihat bekas panen pada pohon sawit di blok K.39 tersebut. Kemudian saksi CORNELIS dan saksi ARDIYANTO langsung bersembunyi dan melakukan pengintaian di lokasi tersebut, tiba-tiba muncul Tersangka SAMIN anak laki-laki dari KAMAS ke lokasi tersebut dan melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit dari pohon sawit yang berada di blok K.39 Afdeling 3 tersebut dengan cara menggunakan dodos kemudian dodos tersebut diarahkan ke tangkai tandan buah kelapa sawit lalu didorong sehingga tandan buah segar kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah lalu buah kelapa sawit yang terjatuh tersebut dikumpulkan untuk ditumpuk dilahan kebin pribadi milik Tersangka yang letaknya tidak jauh dari kebun Perusahaan PT. Falcon Agri Persada namun saat itu saksi CORNELIS dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARDIYANTO tetap melakukan pengintaian apa yang dilakukan oleh Tersangka tersebut, dikarenakan cuaca sedang hujan kemudian dan Tersangka selesai memindahkan tandan buah segar kelapa sawit curian dari blok K.39 ke kebun mandiri milik Tersangka tersebut. Setelah itu dengan menggunakan sepeda motor, Tersangka kemudian pergi ke arah Desa namun saksi CORNELIS dan saksi ARDIYANTO tetap melakukan pengintaian dan menunggu kapan Tersangka mengangkut tandan buah segar kelapa curian tersebut, beberapa saat kemudian Tersangka kembali lagi ke lokasi kebun mandiri miliknya tersebut dengan menggunakan mobil pick up yang dalam keadaan kosong, kemudian pada saat Tersangka mulai memuat tandan buah segar kelapa sawit curian tersebut ke dalam mobil pick up tersebut, selanjutnya saksi CORNELIS dan saksi ARDIYANTO langsung mendatangi Tersangka yang sedang memuat tandan buah segar kelapa sawit ke dalam mobil pick up tersebut dan langsung bertanya **“buah siapa yang bapak angkut ni”** dan Tersangka menjawab **“saye panen buah saye sendiri”**, mendengar jawaban dari Tersangka tersebut saksi CORNELIS dan saksi ARDIYANTO langsung mengecek pohon sawit di kebun mandiri milik Tersangka tersebut, namun saksi CORNELIS dan saksi ARDIYANTO melihat hanya ada berapa pohon sawit saja yang ada bekas panennya, kemudian saksi CORNELIS dan saksi ARDIYANTO tanyakan kembali Tersangka tersebut **“ini perkiraan hanya delapan janjang saja, sisanya buah siapa yang bapak angkut”** kemudian Tersangka menjawab **“anak Saksi yang kasih dari Kusik Bulin”**. setelah itu rekan dari saksi CORNELIS dan saksi ARDIYANTO langsung menjemput pak RT yaitu saksi SODEH untuk memastikan buah kelapa tersebut, kemudian pak RT menelpon anak Tersangka untuk menanyakan apa benar telah memberi buah sawit kepada Tersangka namun anak Tersangka memberitahukan bahwa benar MIYUS telah memberi buah sawit kepada Tersangka namun buah kelapa sawit tersebut sudah dijual oleh Tersangka. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi CORNELIS dan saksi ARDIYANTO tanyakan lagi kepada Tersangka barulah kemudian Tersangka mengakui bahwa dirinya telah memanen tandan buah segar kelapa sawit dari wilayah kebun PT. Falcon Agri Persadan di blok K.39 tersebut, kemudian Tersangka mengatakan **“bawa jak dulu buahnya, nanti saye datang ke barak besok”**, lalu saksi CORNELIS dan saksi ARDIYANTO pulang ke barak dan besoknya Tersangka tidak pernah datang ke barak PT. Falcon Agri Persada dan dipanggil pun Tersangka tidak mau datang. Atas kejadian tersebut saksi PETRUS MELKI SEDEK BANU selaku Asisten Keamanan PT. Falcon Agri Persada melaporkan perbuatan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Tersangka mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. Falcon Agri Persada sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Falcon Agri Persada mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **SAMIN anak laki-laki dari MAKAS**, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti isi dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PETRUS MELKI SEDEK BANU anak laki-laki dari OKTAVIANUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan adanya pengambilan tandan buah segar kelapa sawit milik perusahaan PT. Falcon Agri Persada yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pengambilan tandan buah segar kelapa sawit terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib, bertempat areal perkebunan Blok K.39 Afdeling 3 Semenjawat PT. Falcon Agri Persada di Desa Pangkalan Suka Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
 - Bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa tersebut sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) janjang dengan berat 1.150 (seribu seratus lima puluh) kilogram;
 - Bahwa pada saat terjadinya pengambilan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada tersebut, saksi sedang berada di kantor, kemudian saksi dihubungi oleh saksi CORNELIS dan saksi ARDIYANTO;
 - Bahwa menurut informasi dari saksi CORNELIS dan ARDIYANTO bahwa telah melihat Terdakwa melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit di wilayah kebun PT. Falcon Agri Persadan di blok K.39 dengan menggunakan dodos, setelah tandan buah kelapa sawit terjatuh dari

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohonnya kemudian Terdakwa mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut ke kebun mandiri miliknya untuk ditumpuk lalu dimuat ke dalam mobil pick up namun belum selesai saksi CORNELIS dan saksi ARDIYANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa berbeda dengan buah kelapa sawit milik Terdakwa, letak perbedaan tersebut yaitu untuk pohon sawit di kebun mandiri milik Terdakwa tersebut baru berbuah perkiraan tahun 2018 dan menggunakan bibit local, sementara pohon sawit di areal perkebunan PT. Falcon Agri Persada di Blok K.39 Afdeling 3 Semenjawat tersebut berbuah tahun 2013 dan menggunakan bibit unggul jenis Marihad;
 - Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut tidak ada izin dari PT. Falcon Agri Persada sebagai pemiliknya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Falcon Agri Persada mengalami kerugian sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi CORNELIS BOTI anak laki-laki dari YOHANES BOTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait dengan, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan pengambilan tandan buah segar kelapa sawit milik perusahaan PT. Falcon Agri Persada bersama dengan saksi ARDIYANTO;
 - Bahwa kejadian pengambilan tandan buah segar kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib, bertempat areal perkebunan Blok K.39 Afdeling 3 Semenjawat PT. Falcon Agri Persada di Desa Pangkalan Suka Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
 - Bahwa total buah segar kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa tersebut sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) janjang dengan berat 1.150 (seribu seratus lima puluh) kilogram;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian pengambilan tandan buah segar kelapa sawit yaitu pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib, saat saksi sedang melakukan patroli bersama ARDIYANTO di blok K.39 Afdeling 3 Semenjawat PT. Falcon Agri Persanda Saksi melihat bekas panen pada pohon sawit di blok K.39 tersebut, kemudian saksi langsung bersembunyi dan melakukan pengintaian di lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa datang ke lokasi dan melakukan panen tandan buah segar kelapa sawit dari pohon sawit yang berada di blok K.39 Afdeling 3 tersebut;
- Bahwa setelah tandan buah segar kelapa sawit dipanen, kemudian Terdakwa mengangkut tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke kebun sawit pribadi Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi kejadian, saksi tetap bersembunyi dan melakukan pengintaian apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian hari sedang hujan, setelah Terdakwa selesai memindahkan tandan buah segar kelapa sawit hasil mengambil dari blok K.39 ke kebun milik pribadinya kemudian Terdakwa pergi ke arah Desa dengan menggunakan motor, dan saksi tetap melakukan pengintaian menunggu kapan Terdakwa mengangkut tandan buah segar kelapa sawit yang telah diambil tersebut;
- Bahwa beberapa jam kemudian Terdakwa kembali lagi ke lokasi kebun mandiri miliknya tersebut dengan menggunakan mobil pick up yang dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa langsung memuat tandan buah segar kelapa sawit hasil mengambil ke dalam mobil pick up tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mendatangi Terdakwa yang sedang memuat tandan buah segar kelapa sawit ke dalam mobil pick up tersebut dan langsung bertanya "buah siapa yang bapak angkut ni" lalu Terdakwa menjawab "saye panen buah saye sendiri" kemudian saksi langsung mengecek pohon sawit di kebun mandiri milik Terdakwa tersebut, namun saksi melihat hanya ada berapa pohon sawit saja yang ada bekas panennya;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa tersebut "ini perkiraan hanya delapan janjang saja, sisanya buah siapa yang bapak angkut", kemudian Terdakwa menjawab "anak Saksi yang kasih dari Kusik Bulin", setelah itu rekan saksi langsung menjemput pak RT untuk memastikan buah tersebut;
- Bahwa kemudian pak RT menolong anak Terdakwa dan menanyakan apa benar telah memberi buah sawit kepada Terdakwa dan anak Terdakwa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa benar telah memberi buah sawit kepada Terdakwa akan tetap sudah dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa barulah Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah memanen tandan buah segar kelapa sawit dari wilayah kebun PT. Falcon Agri Persada di blok K.39 tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “bawa jak dulu buahnya, nanti saye datang ke barak besok” kemudian saksi langsung pulang ke barak dan besoknya Terdakwa tidak pernah datang ke barak PT. Falcon Agri Persada kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut tidak ada izin dari PT. Falcon Agri Persada sebagai pemiliknya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Falcon Agri Persada mengalami kerugian sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi ARDIYANTO alias ARDI anak laki-laki dari SA'ABI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan pengambilan tandan buah segar kelapa sawit milik perusahaan PT. Falcon Agri Persada bersama dengan saksi CORNELIS;
 - Bahwa kejadian pengambilan tandan buah segar kelapa sawit terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib, bertempat areal perkebunan Blok K.39 Afdeling 3 Semenjawat PT. Falcon Agri Persada di Desa Pangkalan Suka Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
 - Bahwa total buah segar kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa tersebut sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) janjang dengan berat 1.150 (seribu seratus lima puluh) kilogram;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi Saksi mengetahui pengambilan tandan buah segar kelapa sawit yaitu pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib, saat saksi sedang melakukan patroli bersama Saksi CORNELIS di blok K.39 Afdeling 3 Semenjawat PT. Falcon Agri Persanda, Saksi melihat bekas panen pada pohon sawit di blok K.39 tersebut, kemudian saksi langsung bersembunyi dan melakukan pengintaian di lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa datang ke lokasi dan melakukan panen tandan buah segar kelapa sawit dari pohon sawit yang berada di blok K.39 Afdeling 3 tersebut;
- Bahwa setelah tandan buah segar kelapa sawit dipanen, kemudian Terdakwa mengangkut tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke kebun sawit pribadi Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi kejadian dan saksi tetap melakukan pengintaian apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa karena pada saat itu hari sedang hujan dan Terdakwa selesai memindahkan tandan buah segar kelapa sawit yang telah diambil dari blok K.39 ke kebun milik pribadinya dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa kemudian pergi ke arah Desa dan saksi tetap melakukan pengintaian menunggu kapan Terdakwa mengangkut tandan buah segar kelapa sawit yang telah diambil tersebut;
- Bahwa beberapa jam kemudian Terdakwa kembali lagi ke lokasi kebun mandiri miliknya tersebut dengan menggunakan mobil pick up yang dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa langsung memuat tandan buah segar kelapa sawit yang terdakwa ambil ke dalam mobil pick up tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mendatangi Terdakwa yang sedang memuat tandan buah segar kelapa sawit ke dalam mobil pick up tersebut dan langsung bertanya "buah siapa yang bapak angkut ni" lalu Terdakwa menjawab "saye panen buah saye sendiri" kemudian saksi langsung mengecek pohon sawit di kebun mandiri milik Terdakwa tersebut, namun saksi melihat hanya ada berapa pohon sawit saja yang ada bekas panennya;
- Bahwa kemudian saksi tanyakan kembali kepada Terdakwa tersebut "ini perkiraan hanya delapan janjang saja, sisanya buah siapa yang bapak angkut", kemudian Terdakwa menjawab "anak Saksi yang kasih dari Kusik Bulin", setelah itu rekan saksi langsung menjemput pak RT untuk memastikan buah tersebut;
- Bahwa kemudian pak RT menelpon anak Terdakwa dan menanyakan apa benar telah memberi buah sawit kepada Terdakwa dan anak Terdakwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa benar telah memberi buah sawit kepada Terdakwa akan tetapi sudah dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, baru kemudian saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa barulah Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah memanen tandan buah segar kelapa sawit dari wilayah kebun PT. Falcon Agri Persada di blok K.39 tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “bawa jak dulu buahnya, nanti saye datang ke barak besok” kemudian saksi langsung pulang ke barak dan besoknya Terdakwa tidak pernah datang ke barak PT. Falcon Agri Persada kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut tidak ada izin dari PT. Falcon Agri Persada sebagai pemiliknya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Falcon Agri Persada mengalami kerugian sebesar Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi SODEH anak laki-laki dari HODING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi di depan persidangan terkait dengan saksi diminta oleh pihak security PT. Falcon Agri Persada untuk melakukan pengecekan buah tandan buah segar kelapa sawit yang diamankan di kebun Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib bertempat di kebun Mandiri milik Terdakwa SAMIN di Desa Pangkalan Suka Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
 - Bahwa total buah segar kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa tersebut sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) janjang dengan berat 1.150 (seribu seratus lima puluh) kilogram;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi Saksi dimintai sebagai Saksi oleh security PT Falcon Agri Persada yaitu sebelumnya Saksi sedang berada dirumah tiba-tiba didatangi oleh security PT. Falcon Agri Persada dan diminta untuk menyaksikan Terdakwa yang telah diamankan oleh security PT. Falcon Agri Persada karena diduga telah memanen tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada dan kemudian saksi langsung menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu ketika Terdakwa ditanya oleh security PT. Falcon Agri Persada dan Terdakwa menjawab bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang telah diamankan tersebut adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dikasih oleh anaknya yang bernama MIYUS dan kemudian saksi diminta oleh security PT. Falcon Agri Persada untuk melakukan konfirmasi kepada MIYUS tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melakukan konfirmasi kepada MIYUS tersebut tentang apakah benar MIYUS ada memberi tandan buah segar kelapa sawit kepada Terdakwa, kemudian MIYUS menjawab bahwa benar MIYUS ada memberi tandan buah segar kelapa sawit kepada Terdakwa namun 3 (tiga) hari sebelumnya dan tandan buah segar kelapa sawit yang diberikan MIYUS tersebut sudah dijual;
- Bahwa setelah saksi sampaikan informasi dari MIYUS kepada security PT. Falcon Agri Persada dan di depan Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa ternyata tandan buah segar kelapa sawit yang telah diamankan oleh security di kebun mandiri milik Terdakwa tersebut adalah hasil dari Terdakwa memanen tanpa ijin dari wilayah kebun PT. Falcon Agri Persada
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait Terdakwa telah didakwa melakukan pengambilan buah segar kelapa sawit di lahan areal perkebunan PT. Falcon Agri Persada;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan bukan merupakan milik PT. Falcon Agri Persada;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dari kebun pribadi milik Terdakwa dan bukan kebun milik Perusahaan PT. Falcon Agri Persada;
- Bahwa total buah segar kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa tersebut sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) janjang dengan berat 1.150 (seribu seratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Sekunah, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2023, Saksi di kebun bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa panen buah di kebun perusahaan;
- Bahwa Saksi lupa pada jam berapa Terdakwa memanen buah, kira-kira pada pagi hari, kemudian setelah siang, Saksi dan Terdakwa istirahat di rumah;
- Bahwa kemudian, pada siang hari Saksi bersama Terdakwa pergi ke kebun perusahaan kemudian digrebeg oleh Security perusahaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di TPH pribadi Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa waktu ditangkap Saksi berada di TPH tersebut;
- Bahwa kebun sawit tersebut ada SKTnya namun Saksi tidak membawanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Anto Amius, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, Terdakwa adalah Ayah Kandung saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah letak Kebun milik Terdakwa dengan kebun milik Perusahaan bersebelahan atau tidak;
- Bahwa jarak antara Kebun Terdakwa dan Kebun Perusahaan sangat jauh;
- Bahwa Saksi pernah memberi buah kelapa sawit pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat di kebun milik Terdakwa, Terdakwa dikerumuni security namun Terdakwa tidak ditangkap;
- Bahwa Saksi mengenal Adrianto sedangkan yang lain Saksi tidak kenal;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar slip timbangan tandan buah segar kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib, bertempat areal perkebunan Blok K.39 Afdeling 3 Semenjawat PT. Falcon Agri Persada di Desa Pangkalan Suka Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat Saksi CORNELIS BOTI anak laki-laki dari YOHANES BOTI dan Saksi ARDIYANTO alias ARDI anak laki-laki dari SA'ABI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT Dimana terdakwa bertempat tinggal yaitu Saksi SODEH anak laki-laki dari HODING
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib, saat Saksi CORNELIS BOTI dan Saksi ARDIYANTO sedang melakukan patroli di blok K.39 Afdeling 3 Semenjawat PT. Falcon Agri Persada Saksi CORNELIS BOTI dan Saksi ARDIYANTO melihat bekas panen pada pohon sawit di blok K.39 tersebut, kemudian Saksi CORNELIS BOTI dan Saksi ARDIYANTO langsung bersembunyi dan melakukan pengintaian di lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa datang ke lokasi dan melakukan panen tandan buah segar kelapa sawit dari pohon sawit yang berada di blok K.39 Afdeling 3 tersebut, setelah tandan buah segar kelapa sawit dipanen, kemudian Terdakwa mengangkut tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke kebun sawit pribadi Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi kejadian, Saksi CORNELIS BOTI dan Saksi ARDIYANTO tetap bersembunyi dan melakukan pengintaian apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memindahkan tandan buah segar kelapa sawit hasil mengambil dari blok K.39 ke kebun milik pribadinya kemudian Terdakwa pergi ke arah Desa dengan menggunakan motor dikarenakan pada saat itu hari sedang hujan, beberapa jam kemudian Terdakwa kembali lagi ke lokasi kebun mandiri miliknya tersebut dengan menggunakan mobil pick up yang dalam keadaan kosong. kemudian Terdakwa langsung memuat tandan buah segar kelapa sawit yang telah diambil ke dalam mobil pick up tersebut selanjutnya Saksi CORNELIS BOTI dan Saksi ARDIYANTO langsung mendatangi Terdakwa yang sedang memuat tandan buah segar kelapa sawit

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Ktp



ke dalam mobil pick up tersebut dan langsung bertanya siapa pemilik buah tersebut, kemudian terdakwa menjawab bahwa pemilik buah tersebut adalah Terdakwa dari kebun pribadi milik Terdakwa, kemudian Saksi CORNELIS BOTI dan Saksi ARDIYANTO langsung mengecek pohon sawit di kebun mandiri milik Terdakwa tersebut, namun Saksi CORNELIS BOTI dan Saksi ARDIYANTO melihat hanya ada berapa pohon sawit saja yang ada bekas panennya kemudian Saksi CORNELIS BOTI dan Saksi ARDIYANTO menanyakan kembali kepada Terdakwa perkiraan yang telah dipanen di kebun pribadi Terdakwa hanya delapan janjang saja, ketika Security menanyakan sisanya milik siapa kemudian Terdakwa menjawab sisanya adalah buah yang diberikan oleh Anak Terdakwa dari Kusik Bulin setelah itu Saksi ARDIYANTO langsung menjemput pak RT Saksi SODEH anak laki-laki dari HODING untuk memastikan buah tersebut;

- Bahwa setelah pak RT Saksi SODEH anak laki-laki dari HODING menelpon anak Terdakwa diketahui bahwa anak Terdakwa memberikan buah kelapa sawit pada Terdakwa dari kusik bulin, namun telah dijual oleh Terdakwa tiga hari yang lalu, kemudian setelah ditanyakan kembali mengenai asal-usul buah tersebut Terdakwa tidak dapat menjelaskan asal-usul buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa mengembalikan buah tersebut pada PT Falcon Agri Persada dan berjanji akan kembali ke PT Falcon Agri Persada keesokan harinya, namun setelah ditunggu Terdakwa tidak pernah datang dan setelah melaporkan kejadian tersebut pada Saksi PETRUS MELKI SEDEK BANU anak laki-laki dari OKTAVIANUS, kemudian Saksi CORNELIS BOTI dan Saksi ARDIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa total buah segar kelapa yang dipanen oleh Terdakwa tersebut sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) janjang dengan berat 1.150 (seribu seratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Falcon Agri Persada selaku pemiliknya untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Falcon Agri Persada mengalami kerugian sebesar Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud akan dimiliki barang tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, menyatakan bernama **Samin Anak Laki-Laki Dari Kamas** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “Error in Persona”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur mengambil, maksudnya adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo (KUHP serta komentar-komentarnya) unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan “Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain” (vide Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-kata hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat areal perkebunan Blok K.39 Afdeling 3 Semenjawat PT. Falcon Agri Persada di Desa Pangkalan Suka Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat Saksi CORNELIS BOTI anak laki-laki dari YOHANES BOTI dan Saksi ARDIYANTO alias ARDI anak laki-laki dari SA'ABI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT Dimana terdakwa bertempat tinggal yaitu Saksi SODEH anak laki-laki dari HODING

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib, saat Saksi CORNELIS BOTI dan Saksi ARDIYANTO sedang melakukan patroli di blok K.39 Afdeling 3 Semenjawat PT. Falcon Agri Persada Saksi CORNELIS BOTI dan Saksi ARDIYANTO melihat bekas panen pada pohon sawit di blok K.39 tersebut, kemudian Saksi CORNELIS BOTI dan Saksi ARDIYANTO langsung bersembunyi dan melakukan pengintaian di lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa datang ke lokasi dan melakukan panen tandan buah segar kelapa sawit dari pohon sawit yang berada di blok K.39 Afdeling 3 tersebut, setelah tandan buah segar kelapa sawit dipanen, kemudian Terdakwa mengangkut tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke kebun sawit pribadi Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi kejadian, Saksi CORNELIS BOTI dan Saksi ARDIYANTO tetap bersembunyi dan melakukan pengintaian apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Setelah Terdakwa selesai memindahkan tandan buah segar kelapa sawit hasil mengambil dari blok K.39 ke kebun milik pribadinya kemudian Terdakwa pergi ke arah Desa dengan menggunakan motor dikarenakan pada saat itu hari sedang hujan, beberapa jam kemudian Terdakwa kembali lagi ke lokasi kebun mandiri miliknya tersebut dengan menggunakan mobil pick up yang dalam keadaan kosong. kemudian Terdakwa langsung memuat tandan buah segar kelapa sawit yang telah diambil ke dalam mobil pick up tersebut selanjutnya Saksi CORNELIS BOTI dan Saksi ARDIYANTO langsung mendatangi Terdakwa yang sedang memuat tandan buah segar kelapa sawit ke dalam mobil pick up tersebut dan langsung bertanya siapa pemilik buah tersebut, kemudian terdakwa menjawab bahwa pemilik buah tersebut adalah Terdakwa dari kebun pribadi milik Terdakwa, kemudian Saksi CORNELIS BOTI dan Saksi ARDIYANTO langsung mengecek pohon sawit di kebun mandiri milik Terdakwa tersebut, namun Saksi CORNELIS BOTI dan Saksi ARDIYANTO melihat hanya ada berapa pohon sawit saja yang ada bekas panennya kemudian Saksi CORNELIS BOTI dan Saksi ARDIYANTO menanyakan kembali kepada Terdakwa perkiraan yang telah dipanen di kebun

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Terdakwa hanya delapan janjang saja, ketika Security menanyakan sisanya milik siapa kemudian Terdakwa menjawab sisanya adalah buah yang diberikan oleh Anak Terdakwa dari Kusik Bulin setelah itu Saksi ARDIYANTO langsung menjemput pak RT Saksi SODEH anak laki-laki dari HODING untuk memastikan buah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pak RT Saksi SODEH anak laki-laki dari HODING menelpon anak Terdakwa diketahui bahwa anak Terdakwa memberikan buah kelapa sawit pada Terdakwa dari kusik bulin, namun telah dijual oleh Terdakwa tiga hari yang lalu, kemudian setelah ditanyakan kembali mengenai asal-usul buah tersebut Terdakwa tidak dapat menjelaskan asal-usul buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa mengembalikan buah tersebut pada PT Falcon Agri Persada dan berjanji akan kembali ke PT Falcon Agri Persada keesokan harinya, namun setelah ditunggu Terdakwa tidak pernah datang dan setelah melaporkan kejadian tersebut pada Saksi PETRUS MELKI SEDEK BANU anak laki-laki dari OKTAVIANUS, kemudian Saksi CORNELIS BOTI dan Saksi ARDIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa total buah segar kelapa yang dipanen oleh Terdakwa tersebut sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) janjang dengan berat 1.150 (seribu seratus lima puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Falcon Agri Persada selaku pemiliknya untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT. Falcon Agri Persada mengalami kerugian sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian di atas Majelis Hakim meyakini telah nyata terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa 79 (tujuh puluh sembilan) janjang dengan berat 1.150 (seribu seratus lima puluh) kilogram kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada, telah berpindah berada dalam penguasaan Terdakwa karena diambil oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim yakin unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di dapat fakta hukum barang berupa 79 (tujuh puluh sembilan) janjang dengan berat 1.150 (seribu seratus lima puluh) kilogram

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Ktp



kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada, dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Dengan maksud akan dimiliki barang tersebut dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya adalah menguasai sesuatu benda dengan cara-cara yang tidak sah sehingga tidak dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa 79 (tujuh puluh sembilan) janjang dengan berat 1.150 (seribu seratus lima puluh) kilogram kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada, telah berpindah berada dalam penguasaan Terdakwa karena diambil oleh Terdakwa, meskipun di depan persidangan Terdakwa tidak mengakui telah mengambil tandan buah segar milik PT Falcon Agri Persada, Terdakwa juga tidak dapat menjelaskan kepemilikan tandan buah segar kelapa sawit yang jumlahnya lebih banyak dari bekas panen di kebun sawit pribadi milik Terdakwa, ketika ditanya oleh Saksi CORNELIS BOTI dan Saksi ARDIYANTO, Terdakwa mengatakan bahwa buah kelapa sawit tersebut diberikan oleh Anak Terdakwa, namun setelah dilakukan pengecekan oleh pak RT Saksi SODEH anak laki-laki dari HODING menelpon anak Terdakwa diketahui bahwa anak Terdakwa memberikan buah kelapa sawit pada Terdakwa dari kusik bulin, namun telah dijual oleh Terdakwa tiga hari yang lalu,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur mengambil sesuatu barang karena Terdapat ketidak sesuaian antara jumlah buah yang dipanen dari pohon sawit milik Terdakwa dengan buah hasil panen yang terdapat di kebun Terdakwa, sehingga jelas baik dari fakta maupun pengertian unsur di atas Hakim berkeyakinan bahwa unsur untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, maka dapat diketahui pada pokoknya pembelaan tersebut berkaitan dengan dua hal pokok yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum karena yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum bukan Terdakwa Samin Anak laki-laki dari Kamas sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, akan tetapi yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum adalah orang lain yang bernama Samin anak laki-laki dari Makas;
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa Samin anak laki-laki dari Kamas hanya satu alat bukti yakni keterangan saksi semata tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo bertentangan dengan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut khususnya pada materi pembelaan yang kesatu berkaitan dengan identitas Terdakwa yang tidak sesuai tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, karena di persidangan Terdakwa secara tegas telah mengakui bahwa identitas Terdakwa yang tercantum di dalam Surat Dakwaan dan sudah dibacakan di persidangan adalah benar identitasnya dan tidak menyatakan keberatan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu. Demikian juga pada persidangan-persidangan selanjutnya, Terdakwa juga secara konsisten mengakui identitasnya, serta tidak menyatakan keberatan mengenai adanya ketidaksesuaian identitas Terdakwa. Oleh karena itu, maka adanya ketidaksesuaian identitas Terdakwa yang demikian, menurut Majelis Hakim dapat dikesampingkan sepanjang secara faktual Terdakwa mengakui dirinya adalah orang yang dimaksud di dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan subjek hukum yang dihadapkan di muka persidangan atau *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang kedua berkaitan dengan kekurangan alat bukti yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penuntut Umum karena hanya menggunakan keterangan saksi tanpa didukung alat bukti lainnya, menurut Majelis Hakim keterangan para saksi bersifat *testimonium de auditu* tersebut, maka perlu merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan untuk itu yaitu selain berpedoman kepada Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, Majelis Hakim juga merujuk pengertian Saksi yang mengalami perluasan makna sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2011, pengertian Saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP juga harus dimaknai termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, sehingga arti penting Saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang diberikan oleh para saksi yang merupakan *testimonium de auditu* masih bernilai sebagai alat bukti sepanjang masih relevan dengan perkara pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim pada paragraf sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut telah cukup memenuhi minimal pembuktian dan diperkuat dengan keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga hanya menyatakan sangkalannya namun tidak didukung dengan alat bukti yang memperkuat pernyataannya bahwa kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa memang benar adalah miliknya dan bukan merupakan milik PT. Falcon Agri Persada, dan sepanjang persidangan Terdakwa menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (Saksi ade charge) yang bernama Sekunah (isteri Terdakwa) dan Anto Aminus (Anak Terdakwa), 2 (dua) orang Saksi yang meringankan tersebut (Saksi ade charge) tidak disumpah karena ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Jaksa keberatan atas Saksi-Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas keterangan Saksi-saksi yang meringankan tersebut di atas tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya oleh karena itu patut dikesampingkan dengan demikian Majelis Hakim telah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan serta keterangan Terdakwa secara komprehensif, dalam menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaah Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karena itu pembelaan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum. Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu) lembar slip timbangan tandan buah segar kelapa sawit;

Adalah barang bukti yang menunjukkan terjadinya tindak pidana maka barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Falcon Agri Persada;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samin Anak Laki-Laki Dari Kamas** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana terdapat dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) lembar slip timbangan tandan buah segar kelapa sawit;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Ega Shaktiana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ika Ratna Utami, S.H., M.H. , Josua Natanael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Nafathony S.M. Batistuta, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Agus Hendri S.H.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti

Sediyani

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)